



PUTUSAN

Nomor 880/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moch. Sholeh Bin Marhasin**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kopek, RT. 002 / RT. 002, Desa Janjang Wulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Wiwik Trihariyati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Wiwik Trihariyati, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom, RT. 03, RW. 06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 880/Pid.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 27 Agustus 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil., tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MOCH. SOLEH Bin MARHASIN** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Kopek, Desa Janjang Wulung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN alamat Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian petugas langsung mengamankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di atas meja depan tersangka persis di sebuah rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan. Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH

Halaman 3 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Kopek, Desa Janjang Wulung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN alamat Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian petugas langsung mengamankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di atas meja depan tersangka persis di sebuah rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab.

Halaman 4 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil., tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Sholeh Bin Marhasin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Halaman 6 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 265/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bil., tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Juli 2021 dan pada tanggal 16 Juli 2021 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 Juli 2021, dan pada tanggal 23 Juli 2021 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 16 Juli 2021 kepada Terdakwa dan pada tanggal 19 Juli 2021 kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang tidak sepadan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak layak serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, baik dari segi preventif, korektif, maupun edukatif, dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 8 Juli 2021,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 8 Juli 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk

Halaman 8 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 8 Juli 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 8 Juli 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bil, tanggal 8 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** yang terdiri dari **I Nyoman Somanada, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Agus Jumardo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Agus Jumardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Nyoman Somanada, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11